



BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 188/238/Kept./403.013/2021  
TENTANG  
PEMBENTUKAN AGEN PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI  
PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka manajemen pemerintahan untuk menciptakan birokrasi pemerintahan yang perlu dilakukan perubahan secara sungguh-sungguh dan berkelanjutan;
- b. bahwa untuk menggerakkan birokrasi pemerintahan yang diperlukan agen perubahan birokrasi yang dapat mengubah pola pikir dan budaya kerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, serta berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Agen Perubahan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Magetan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa

- Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah

- Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
  10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1455);
  11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Agen Perubahan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Magetan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Agen Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
1. Agen Perubahan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Magetan Level Panutan (Role Model); dan
  2. Agen Perubahan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Magetan Level Individu.

KETIGA : Peran dan Tugas Agen Perubahan Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah sebagai berikut:

1. Katalis, yang bertugas memberikan keyakinan dan pemahaman kepada seluruh pegawai di lingkungan perangkat daerah/unit kerja masing-masing tentang pentingnya perubahan menuju ke arah yang lebih baik;
2. Penggerak perubahan, yang bertugas mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju ke arah unit kerja yang lebih baik;
3. Pemberi solusi, yang bertugas memberikan alternatif solusi kepada pegawai atau pimpinan di lingkungan perangkat daerah/unit kerja dalam menghadapi kendala pada proses berjalannya perubahan menuju ke arah yang lebih baik;
4. Mediator, yang bertugas membantu memperlancar proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan membina hubungan antara pihak-pihak yang ada di dalam maupun di luar perangkat daerah/unit kerja yang terkait dengan proses perubahan;
5. Penghubung, yang bertugas menghubungkan komunikasi dua arah antara para pegawai di lingkungan perangkat daerah/unit kerja dengan para pengambil keputusan;
6. Teladan (*role model*), menjadi contoh dalam berfikir, bertingkah laku, dan berprestasi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 24 Agustus 2021

BUPATI MAGETAN,  
TTD  
SUPRAWOTO



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/238/Kept./403.013/2021

TANGGAL : 24 Agustus 2021

---

AGEN PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH  
KABUPATEN MAGETAN

NO	AGEN PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI	JABATAN
1	2	3
I	Level Panutan (Role Mode)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sekretaris Daerah</li> <li>2. Inspektur</li> <li>3. Kepala Badan Pembangunan, Penelitian dan Perencanaan Daerah</li> <li>4. Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah</li> <li>5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah</li> <li>6. Kepala Dinas Kesehatan</li> <li>7. Kepala Dinas Pendidikan dan Pemuda Olah Raga</li> <li>8. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika</li> <li>9. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</li> <li>10. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan</li> <li>11. Kepala Dinas Lingkungan Hidup</li> <li>12. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</li> <li>13. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman</li> <li>14. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan</li> <li>15. Kepala Dinas Sosial</li> <li>16. Kepala Dinas Tenaga Kerja</li> <li>17. Kepala Dinas Perhubungan</li> </ol>

1	2	3
		<p>18. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan</p> <p>19. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Menengah</p> <p>20. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa</p> <p>21. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</p> <p>22. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p> <p>23. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan</p> <p>24. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan</p> <p>25. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran</p> <p>26. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</p> <p>27. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah</p> <p>28. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</p> <p>29. Camat Magetan</p> <p>30. Camat Ngariboyo</p> <p>31. Camat Parang</p> <p>32. Camat Maospati</p> <p>33. Camat Bendo</p> <p>34. Camat Sukomoro</p> <p>35. Camat Kawedanan</p> <p>36. Camat Poncol</p> <p>37. Camat Plaosan</p> <p>38. Camat Sidorejo</p> <p>39. Camat Panekan</p> <p>40. Camat Karas</p> <p>41. Camat Barat</p>

1	2	3
		42. Camat Karangrejo 43. Camat Kartoharjo 44. Camat Takeran 45. Camat Nguntoronadi 46. Camat Lembeyan
II	Level Individu	1. Sekretaris Inspektorat 2. Sekretaris Badan Pembangunan, Penelitian dan Perencanaan Daerah 3. Sekretaris Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah 4. Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah 5. Sekretaris Dinas Kesehatan 6. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Pemuda Olah Raga 7. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika 8. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 9. Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan 10. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup 11. Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 12. Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman 13. Sekretaris Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 14. Sekretaris Dinas Sosial 15. Sekretaris Dinas Tenaga Kerja 16. Sekretaris Dinas Perhubungan 17. Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

1	2	3
		<p>18. Sekretaris Dinas Koperasi dan Usaha Menengah</p> <p>19. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa</p> <p>20. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</p> <p>21. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p> <p>22. Sekretaris Dinas Peternakan dan Perikanan</p> <p>23. Sekretaris Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan</p> <p>24. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran</p> <p>25. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</p> <p>26. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah</p> <p>27. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</p> <p>28. Sekretaris Kecamatan Magetan</p> <p>29. Sekretaris Kecamatan Ngariboyo</p> <p>30. Sekretaris Kecamatan Parang</p> <p>31. Sekretaris Kecamatan Maospati</p> <p>32. Sekretaris Kecamatan Bendo</p> <p>33. Sekretaris Kecamatan Sukomoro</p> <p>34. Sekretaris Kecamatan Kawedanan</p> <p>35. Sekretaris Kecamatan Poncol</p> <p>36. Sekretaris Kecamatan Plaosan</p> <p>37. Sekretaris Kecamatan Sidorejo</p> <p>38. Sekretaris Kecamatan Panekan</p> <p>39. Sekretaris Kecamatan Karas</p> <p>40. Sekretaris Kecamatan Barat</p> <p>41. Sekretaris Kecamatan Karangrejo</p> <p>42. Sekretaris Kecamatan Kartoharjo</p>



1	2	3
		43. Sekretaris Kecamatan Takeran 44. Sekretaris Kecamatan Nguntoronadi 45. Sekretaris Kecamatan Lembeyan 46. Kepala Bagian Organisasi 47. Kepala Bagian Hukum 48. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan 49. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam 50. Kepala Bagian Umum 51. Kepala Bagian Tata Pemerintahan 52. Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat 53. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa 54. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM




JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si  
 Pembina Tingkat I  
 NIP.19740206 200003 1 004

BUPATI MAGETAN,  
 TTD  
 SUPRAWOTO